

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sedang mengalami perkembangan. Salah satu ciri perkembangan ini adalah dengan banyaknya program pembangunan dan adanya pembangunan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat. Perkembangan tersebut diatas misalnya dapat dilihat dalam perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang kita sebut IPTEK, serta perkembangan di bidang informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tidak terbendung dewasa ini yang sudah akan berdampak pada seluruh aspek atau seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakatnya.¹

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi telah melahirkan beragam jasa dengan berbagai fasilitasnya di bidang telekomunikasi, seiring dengan kecanggihan produk-produk teknologi informasi sehingga mampu mengintegrasikan semua media informasi serta melahirkan suatu aplikasi yang serba modern yang memudahkan kehidupan. Peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari tentu sangat berpengaruh, dimana dengan adanya teknologi yang canggih maka pekerjaan akan menjadi lebih cepat, mudah dan dapat menghemat waktu.

¹ Kristian dan Yopi Gunawan, 2013, *Sekelumit tentang Penyesuaian dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuasa Aulia, Bandung, hlm 1

Kemajuan teknologi memiliki kaitan dengan kemajuan globalisasi serta berbanding lurus dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan dalam hal ini dihubungkan dengan modernisasi, peningkatan kemampuan manusia untuk mengendalikan lingkungan dengan ilmu pengetahuan serta memfasilitasi suatu tindak pidana.

Perkembangan teknologi sangatlah berpengaruh dalam menciptakan inovasi serta memberikan manfaat yang positif dalam kehidupan manusia. Namun, di sisi lain kemajuan teknologi juga membawa dampak negatif. Dalam hal ini kemajuan teknologi menjadi penyebab dari kejahatan yang banyak terjadi sehingga menimbulkan masalah bagi manusia. Selain membawa dampak positif dan dampak negatif perkembangan teknologi juga menimbulkan perubahan-perubahan mulai dari perubahan sosial, budaya, ekonomi serta pola penegakan hukum yang secara signifikan.

Keberadaan manusia tentu tidak terlepas dengan hukum yang mengaturnya, karena kehidupan manusia akan seimbang dan selaras dengan diterapkannya sebuah hukum². Menghadapi efek negatif dari globalisasi, yaitu adanya globalisasi kejahatan serta peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas kejahatan atau tindak pidana, sudah tentu hukum khususnya hukum pidana harus kembali mengambil peranannya sebagai

² Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2

sarana atau alat untuk mengatur ketertiban umum dan memulihkan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara³.

Perubahan sosial yang terjadi pada saat ini, membuat masyarakat menuntut dalam pembaharuan dan penegakan hukum terkait dengan kejahatan yang terus-menerus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dibidang teknologi informasi dan telekomunikasi yang dapat menindaklanjuti semua permasalahan hukum akibat penyalahgunaan teknologi informasi dan telekomunikasi disaat ini.

Kejahatan atau tindak pidana yang dikenal saat ini dalam masyarakat globalisasi akan sangat mempengaruhi bentuk, sifat dan motif (modus operandi) dari kejahatan. Sedangkan perkembangan hukum sebagai salah satu instrumen untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, berjalan dengan statis dan belum sanggup menandingi atau mengiringi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan informasi dan komunikasi, perkembangan ekonomi, serta perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu, pada hakikatnya tindak pidana perlu diiringi dengan pola penegakan hukum (supremasi hukum) yang dilakukan secara signifikan dan berlangsung cepat.

Hukum positif Indonesia di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi pada saat ini yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak sejalan atau saling

³ Kristian dan Yopi Gunawan, *opcit*, hlm 9

bertentangan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya, sehingga adanya masalah dan kendala dalam penerapannya yang mengakibatkan multitafsir hukum yang berbeda-beda dari penegak hukum di Indonesia.

Penyalahgunaan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi ini telah muncul dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam transaksi secara elektronik maupun bentuk-bentuk modus dengan menggunakan teknologi yang yang canggih, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba, tindak pidana korporasi, dan tindak pidana perdagangan dengan cara *data forgery* yaitu memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database atau dengan cara *cyber terrorism* yang mengancam pemerintah atau warganegara, melalui situs pemerintah.

Dalam rangka mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang terjadi di dalam masyarakat para penegak hukum melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum untuk mengatasi segala masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, semakin lama dan semakin kuat desakan untuk melakukan pembaharuan hukum dalam mengungkap tindak pidana. Termasuk diantaranya adalah kebijakan hukum mengenai penyadapan, yang hasilnya akan digunakan sebagai bukti dalam rangka penyidikan untuk menghadapi tindak pidana yang teroganisir dan terstruktur seperti korupsi, terorisme dan lain sebagainya.

Salah satu teknik sederhana dan konvensional untuk melacak dan menelusuri pelaku tindak pidana jenis baru ini atau dalam rangka menelusuri dan melacak harta kekayaan seseorang yang diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana atau bahkan melacak dan menelusuri jaringan dari suatu organisasi kejahatan, serta merekam aktivitas-aktivitas atau persiapan pelaku dalam melakukan kejahatan adalah dengan cara menyusup ke dalam organisasi kejahatan yang bersangkutan.

Kejahatan terorganisir dan terstruktur memiliki resiko yang sangat besar, serta memiliki standar tersendiri, kode-kode tersendiri yang sulit ditembus oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dalam menghadapi tindak pidana ini, pada umumnya aparat penegak hukum biasanya menggunakan teknik pengintaian (*surveillance*) dan teknik penyadapan (*wiretapping*). Terpilihnya penyadapan dalam sebagai salah satu cara yang luar biasa sebagai sarana pengungkapan tindak pidana di antara maraknya kemajuan teknologi dewasa ini yang pada awalnya penyadapan yang sering digunakan adalah penyadapan di dalam ruangan karena sarana telekomunikasi belum mengalami perkembangan yang signifikan.

Penggunaan metode penyadapan dalam membongkar dan menindak pelaku pidana dapat pula menimbulkan permasalahan karena banyak ahli hukum baik praktisi maupun akademisi menilai penyadapan sendiri bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam ketentuan yakni Pasal 28 F dan Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Republik Indonesia 1945 menyatakan :

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan dari pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak pribadi dan hal ini juga dipertegas dalam perspektif internasional, Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 17 menyatakan :

- (1) Tidak boleh seorangpun yang dengan sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampurtangani perihal kepribadiannya, keluarganya, rumah tangganya atau surat menyuratnya, demikian pula tidak boleh dicemari kehormatannya dan nama baiknya secara tidak sah
- (2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau pencemaran kehormatan demikian.

Sehubungan dengan kekuatan Pasal 17 di atas, larangan untuk melakukan penyadapan juga diatur ditentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 (1) menyatakan.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem elektronik tertentu milik orang lain”

Meskipun penyadapan melanggar Hak Asasi Manusia tapi faktanya penyadapan dapat mengungkap suatu tindak pidana dan aparat penegak hukum dapat melakukan penyadapan selama dalam proses penegakan hukum, di mana hasilnya penyadapan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian di persidangan.

Pengungkapan tindak pidana yang bersifat khusus (*lex specialis*) seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak perdagangan orang, dan tindak pidana korporasi yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang sulit dalam pembuktiannya maka diperlukan penanganan hukum yang luar biasa yaitu penyadapan. Selain itu perlu ijin dan penetapan dari pengadilan untuk menghindari kesewenangan lembaga penegak hukum guna melindungi hak asasi manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) sampai sekarang tidak memuat kata penyadapan dan mengenal lembaga penyadapan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Meskipun KUHP dan KUHAP tidak mengaturnya, tetapi penyadapan telah disebutkan dalam beberapa peraturan, diantaranya:

- a. Kewenangan penyidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- b. Kewenangan penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

- c. Kewenangan penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
- d. Kewenangan penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
- e. Kewenangan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk kepentingan proses peradilan pidana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- h. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- j. Kewenangan penyidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- k. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Pengaturan mengenai kewenangan dalam melakukan penyadapan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dengan tegas bahwa :

Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu
- b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku

Aturan hukum penyadapan tersebar pada beberapa Undang-Undang, hal ini dikarenakan tidak ada aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan. Tindakan penyadapan merupakan tindakan yang dilarang namun tindakan tersebut akan jadi tidak terlarang apabila Undang-undang yang memberi justifikasi bagi aparat untuk melakukan tindakan tersebut. Justifikasi dapat dikategorikan bentuk otorisasi hukum atas tindakan yang akan dilakukan oleh Negara. Apabila tindakan tersebut tidak mendapat otorisasi oleh hukum tindakan tersebut merupakan tindakan illegal dan melanggar hukum⁴, dengan kata lain bahwa setiap tindakan apapun yang pemerintah lakukan, hal tersebut harus melalui hukum.

Penyadapan yang dilakukan oleh penyidik yang telah diatur oleh Undang-undang di atas masih kurang pengawasan yang memiliki potensi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Beragamnya definisi, otorisasi dan durasi tindakan penyadapan dapat menimbulkan interpretasi. Interpretasi yang beragam melahirkan berbagai penafsiran oleh penegak hukum maupun masyarakat. Permasalahan dalam penegakan hukum dapat dilihat kewenangan ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan izin atas tindakan intersepsi yang dilakukan pada tindak pidana terorisme, tindak

⁴ Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan Keenam, Nusa Media, Bandung, hlm 394-395

pidana perdagangan orang dan tindak pidana narkoba. Akan tetapi secara prinsip izin yang dikeluarkan setelah adanya bukti awal yang cukup. Persyaratan tersebut wajib dipenuhi oleh aparat penegak hukum, oleh karena apabila persyaratan dipenuhi maka majelis hakim dapat menolak alat bukti tersebut apabila hasil tindakan intersepsi ini dijadikan alat bukti di pengadilan⁵.

Kewenangan setiap aparat penegak hukum dalam penyadapan berbeda-beda hal dapat dilihat dalam tindak pidana korupsi baik yang ditangani oleh aparat Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK, pelaksanaan penyadapan atau intersepsinya hanya berdasarkan SOP (*Standard Operasional Procedure*) masing-masing instansi.⁶ Sehingga intersepsi atau penyadapan yang ada kemungkinan dilakukan tanpa diawali adanya bukti permulaan yang cukup, tanpa izin pengadilan dan tanpa batasan waktu intersepsi yang kemudian hasil dari tindakan intersepsi tersebut diajukan ke sidang pengadilan, membuat majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut tidak ada keharusan untuk menolak alat bukti tersebut.

Penyadapan merupakan alat yang sangat efektif dalam membongkar suatu tindak tapi disisi lain pengaturan khusus yang tidak diatur mengenai penyadapan dikhawatirkan terjadi ketidakpastian hukum..

⁵ Reda Manthovani, 2013, *Penyadapan vs Privasi*. PT BIP, Bandung, hlm 103.

⁶ Mekanisme intersepsi terhadap telekomunikasi secara sah oleh aparat penegak hukum, dilaksanakan berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum dan diberitahukan secara tertulis kepada Direktorat jenderal “Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 11/PERM.KOMINFO/02.2006 tanggal 22 Februari 2006 tentang Teknis Intersepsi terhadap Informasi, pasal 8 ayat (1)

Hal ini, menjadi pertentangan antara dua kepentingan Negara dalam melindungi hak privasi warga negaranya dan kepentingan Negara dalam menegakan hukum.

Pertentangan ini seharusnya menjadi solusi agar kedua hal tersebut dapat berjalan berdampingan dan harmonis, di mana perlunya kebijakan hukum yang tegas terkait dengan pengaturan penyadapan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, tanpa harus adanya pertentangan dengan aturan positif lainnya serta tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum dengan dalih untuk kepentingan penegakan hukum kemudian melakukan tindakan penyadapan dengan cara melanggar hukum.

Banyaknya perbedaan prosedural atau tata cara dalam melakukan tindakan penyadapan ini perlu disadari kondisi yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan konflik kewenangan antara lembaga-lembaga penegak hukum, hal ini terlihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 atas permohonan pengujian Undang-Undang Korupsi Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN).
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-16-019/PUU-IV/2006 atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan korupsi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Transaksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 145 yang diajukan oleh anggota DPR RI Setya Novanto.

Ketiga putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003, tahun 2006, tahun 2010 dan tahun 2016 pada akhirnya menolak permohonan dari pemohon, namun ada catatan yang diberikan oleh para hakim Mahkamah Kontitusi, Menyatakan:

- a. Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (yang berkaitan dengan kewenangn Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melakukan penyadapan) tidak bertentangan dengan Pasal 28 D dan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Adapaun ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a berbunyi : *“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan”*
- b. Hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 jo Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999’ tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi yang berbunyi : *“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari: alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan diterima, atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apaun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna”*.

- c. Mahkamah Konstitusi menjelaskan hak privasi bukanlah bagian dari hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*nonderogable right*), sehingga Negara dapat melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut dengan menggunakan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1945, Mahkamah menyatakan bahwa : *“Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan untuk penyadapan dan perekaman Mahkamah Kontitusi berpendapat perlu ditetapkan perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman”*
- d. Ketentuan Undang-Undang 1945 dalam kaitannya penyadapan maka hanya boleh dilakukan berdasarkan Undang-Undang, dalam konteks penegakan hukum sekalipun, kewenangan penyadapan sudah seharusnya sangat dibatasi untuk menghindari potensi digunakannya penyadapan secara sewenang-wenang.

Meskipun perihal penyadapan telah diatur secara tegas dan jelas dalam masing-masing Undang-undang, ketentuan, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dikemukakan di atas, namun hal ini tetap masih terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) di bidang penyadapan. Kekosongan hukum tersebut tidak lain dikarenakan masih banyaknya ketidakjelasan mengenai konsep penyadapan, ketidakjelasan mengenai prosedur dan mekanisme (teknis) penyadapan, atau bahkan terjadi tumpah tindih pengaturan (dualisme norma) sehingga terjadi di lapangan bukan suatu kepastian hukum melainkan akan menimbulkan

ketidakpastian yang sudah tentu akan sangat berpengaruh pada pelaksanaannya (tahap aplikasi dan tahap eksekusinya).

Di dalam hukum positif di Indonesia, sebagai landasan yuridis yang mengatur dan melegitimasi tindakan penyadapan ini telah diatur dalam beberapa ketentuan . ketentuan-ketentuan tersebut dapat dijabarkan menjadi 3 bagian besar, yaitu ketentuan-ketentuan yang berlaku saat ini, dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun tentang Telekomunikasi, subjek atau lembaga yang berwenang melakukan tindakan penyadapan bukanlah penyidik tindak pidana yang bersangkutan melainkan penyelenggara jasa telekomunikasi (berbeda dengan KPK yang dapat langsung melakukan tindakan penyadapan), penyidik baik itu kepolisian ataupun kejaksaan atau penyidik lainnya tidak berwenang untuk melakukan penyadapan secara langsung melainkan hanya dapat meminta untuk dilakukan penyadapan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi.⁷

Salah satu lembaga yang mempunyai wewenang dalam melakukan tindakan penyadapan adalah KPK, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, mempunyai wewenang khusus dalam membongkar tindak pidana korupsi yang langsung diawasi oleh sebuah komite pengawas. Dengan komposisi

⁷ Kristivan dan Yogi Gunawan, *Ibid*, hlm 81

unsur KPK, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan pihak operator telekomunikasi.

Komite diberi tugas melakukan pengawasan agar penyadapan berjalan sesuai koridor hukum. Sebagaimana, komite yang dibentuk berdasarkan Permenkominfo Nomor 11/PER/M.KOMINFO/020/2006 ini bekerja dengan melakukan audit terhadap kegiatan penyadapan yang dilakukan KPK. Dengan kata lain, komite mulai bekerja setelah penyadapan dilakukan selama periode tertentu. Walaupun, kewenangan KPK sudah diatur dan diawasi tetapi masih belum jelasnya kedudukan terkait dengan peran komite pengawas yang sebatas represif bukan preventif. Kewenangan komite pengawas belum bisa menjangkau sampai pada saat rencana penyadapan itu diajukan pertama kali.

Beberapa peraturan di Indonesia telah mengatur terkait prinsip-prinsip penyadapan, maka akan lebih tepat apabila prinsip-prinsip dasar tersebut dielaborasi lebih lanjut di tataran Undang-Undang yang harus memuat seluruh amanah yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan pengaturan penting lainnya. Undang-Undang khusus terkait penyadapan dibutuhkan untuk menjamin tercapainya pengaturan penyadapan yang sesuai dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan tunduk pada konstitusi negara Republik Indonesia.

Metode ini diharapkan bahwa kelemahan yang ada baik apabila penyadapan diatur di dalam KUHAP atau Undang-undang khusus dapat teratasi, dan kelebihan dari masing-masing format pengaturan dapat

dielaborasi sehingga mengurangi keraguan atau tumpang tindih di kalangan masyarakat tentang kewenangan dalam melakukan penyadapan oleh aparat penegak hukum dan tentunya juga mengatur kebijakan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis ingin meneliti lebih mendalam mengenai **“PENGATURAN TENTANG PENYADAPAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM PADA PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang perlu dibahas dan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang penyadapan oleh aparat penegak hukum pada proses penyidikan?
2. Bagaimanakah penyadapan oleh aparat penegak hukum jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian terdapat tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan tentang penyadapan oleh aparat penegak hukum pada proses penyidikan
2. Untuk menganalisis dan mengetahui penyadapan oleh aparat penegak hukum jika dilihat dari prespektif Hak Asasi Manusia

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat atau faedah bagi pihak-pihak baik secara teoritis, secara praktis dan bagi masyarakat, antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman dan sumbangan pemikiran untuk pengembangan terhadap ilmu hukum secara umum khususnya hukum pidana

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa

Memberi tambahan wawasan dalam pemahaman penegakan hukum tentang penyadapan pada proses penyidikan.

- b. Bagi fakultas

Memberi tambahan referensi bahan untuk materi perkuliahan, memperluas kerjasama dengan lembaga terkait sehubungan dengan peningkatan mutu pendidikan

- c. Bagi masyarakat

Sebagai salah satu sumber wacana mengenai penegakan hukum tentang penyadapan dalam proses penyidikan.

d. Bagi aparat penegak hukum

Sebagai panduan, bahan masukan, kritik dan saran yang digunakan saat mengambil kebijakan-kebijakan lain untuk waktu yang akan datang sehingga kebijakan yang diambil berlaku efektif dan mendapat respon dari masyarakat.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, *thesis* mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.⁸ Berdasarkan latar belakang di atas maka kerangka teoritis yang dipakai adalah:

a. Teori Penegakan Hukum

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana digunakan teori penegakan hukum (*Law enforcement*). Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Teori Friedman menjelaskan berhasil atau tidaknya penegakan hukum meliputi:

⁸ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm 27.

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*), yaitu produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.
2. Struktur hukum (*Legal Structure*), yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*), yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Baik substansi hukum, struktur

hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan.

Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.

Selaras dengan penjelasan di atas, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :⁹

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu pada undang-undang
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

⁹ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 8.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

b. Teori Sistem Pembuktian

Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan penting untuk menemukan dan menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklarifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana/ hukum formal maupun hukum pidana materiil¹⁰.

Dikaji dari perspektif yuridis menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan

¹⁰ Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm 121

terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena mena membuktikan kesalahan terdakwa¹¹.

Andi hamzah mengemukakan sistem teori pembuktian sebagai berikut: ¹²

1. Sistem atau teori berdasarkan Undang-Undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*) yakni jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, dipandang didakwa telah terbukti tanpa memerlukan pertimbangan hakim. Jadi putusan hakim semata-mata didasarkan kepada undang-undang.
2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu atau disebut juga *Conviction Intime* yakni menempatkan fungsi hakim sebagai pejabat yang memiliki wewenang mutlah dalam memutus perkara. Putusan hakim didasarkan semata mata didasarkan keyakinan hakim.
3. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*) yakni hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya. Namun, tidak semata mata keyakinan yang

¹¹ M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 277 – 279.

¹² Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 251 - 257

diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu. Yaitu keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengan suatu simpulan yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tertentu.

4. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief wettelijk Bewijs theotrie*) yakni teori ini dengan tegas menyatakan bahwa pembuktian harus berdasarkan kepada ketentuan undang-undang dan keyakinan hakim.

Hukum pembuktian menjadi tiga klasifikasi yaitu hukum pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*) sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim (*conviction Intime / conviction raisonce*) dan sistem pembuktian pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*)¹³.

Teori-teori pembuktian menjadi empat yakni teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*), teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*), teori pembuktian keyakinan hakim atas alasan yang logis (*la*

¹³ Lilik Muladi, 2007, *Hukum Acara Pidana (Normatif, teorites, praktis dan masalahnya)*, Alumni, Bandung hlm 191-196.

conviction rais onnee), dan teori pembuktian Undang-undang secara negatif (*Negatief wettelijke bewijstheorie*)¹⁴.

c. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan¹⁵

Pembatasan HAM (*human rights limitation*), perlu diketahui terlebih dahulu mengenai konsep hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) dan hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*). Dengan adanya konsep tersebut peran negara menjadi sangat penting, yaitu boleh atau tidaknya negara melakukan campur tangan dalam pemenuhannya, artinya terhadap beberapa hak secara absolut tidak diperbolehkan adanya campur tangan, namun terhadap beberapa hak lainnya masih memungkinkan adanya campur tangan negara dalam batas tertentu.

(1) Hak yang Tidak Dapat Dikurangi (Non-derogable rights)

Konsep dari non-derogable rights dimaknai bahwa beberapa HAM adalah bersifat mutlak yang tidak

¹⁴ Didik Endro Purwoleksono, *Opcit.*, hlm 123-124.

¹⁵ Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Indonesia, 2010, *Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, hlm 107-108.

boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara atau siapapun, dalam keadaan apapun bahkan dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk dalam *non-derogable rights* diatur pada :

Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.


Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable*)”

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”

Berdasarkan *International Covenant on Civil and Political Rights* sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, kategori hak-hak yang tidak dapat dikurangi antara lain :

- 
- a Hak atas hidup (*rights to life*) ;
 - b Hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*) ;
 - c Hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*) ;
 - d Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang);
 - e Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut;
 - f Hak sebagai subyek hukum;
 - g Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama

(2) Hak yang Dapat Dikurangi (*Derogable rights*)

Pengurangan (pembatasan hak) tersebut hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang akan muncul dan tidak bersifat diskriminatif. Alasan-alasan yang dimungkinkan untuk melakukan pembatasan diatur dalam beberapa peraturan baik nasional maupun internasional.

Pasal 29 ayat (2) DUHAM yang menyatakan bahwa pembatasan pemenuhan HAM hanya dapat dilakukan berdasarkan beberapa alasan berikut:

- a. Dilakukan berdasarkan hukum
- b. Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan orang lain;

- c. Untuk memenuhi syarat-syarat yang benar dari kesusilaan; dan
- d. Demi tata tertib umum dalam suatu masyarakat demokrasi

Pasal 12 ayat (3) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau dalam bahasa Indonesia

disebut dengan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP) menyatakan bahwa pembatasan pemenuhan HAM hanya dapat dilakukan dengan alasan berikut:

- a. Ditentukan oleh undang-undang;
- b. Menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum, dan kesusilaan;
- c. Hak-hak dan kebebasan orang lain

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti.¹⁶ Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan defenisi-defenisi yang dijadikan pedoman dalam penulisan ini. untuk itu

¹⁶ Soerjono Sukanto (1), 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, IND-HIL-CO, Jakarta, hlm 83.

penulis akan menguraikan secara ringkas tentang maksud dan pemilihan judul dalam penelitian ini:

1. Penyadapan

Secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyadapan atau tindakan menyadap dapat diartikan sebagai proses dengan sengaja mendengarkan dan/atau merekam informasi orang lain secara diam-diam dan penyadapan itu sendiri berarti sebuah proses, suatu cara atau perbuatan menyadap. Dapat juga didefinisikan sebagai kegiatan mendengarkan (merekam) informasi (rahasia) atau pembicaraan orang lain yang dilakukan dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan¹⁷.

Menurut *Black's Law Dictionary*, tindakan penyadapan tidak menggunakan istilah *intercept* melainkan menggunakan istilah *wiretapping*. “*wiretapping, A form of electronic eavesdropping, where, upon court order, enforcement officials surreptitiously, listen to phone calls.*” (penyadapan adalah suatu bentuk dari cara mengupin gsecara elektronik, di mana tindakan ini dilakukan berdasarkan perintah pengadilan, yang dilakukan secara rahasia dan dilakukan secara resmi, dengan cara mendengarkan melalui telepon.)¹⁸

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm 1337

¹⁸ Henry Campbell Black, M.A *Black's Law Dictionary With Pronunciations, Abridged*

Wiretapping merupakan bagian dari *interception* namun *interception* merupakan *wiretapping* dalam arti yang lebih luas. Sedangkan tindakan *electronic surveillance* suatu tindakan pengamatan atas berdasarkan aktifitas atau percakapan manusia secara rahasia namun tanpa menggunakan jaringan komunikasi secara kabel maupun nirkabel. Dengan demikian pada prinsipnya tindakan *electronic surveillance* sama dengan *interception*, namun *elektronik surveillance* dalam pelaksanaannya tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dan *electronic surveillance* dapat merekam aktifitas individu atau manusia secara visual.¹⁹

2. Aparat Penegak Hukum

Menurut Kamus Besar Indonesia aparat penegak hukum adalah instansi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan proses peradilan mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan

3. Penyidikan

Pasal 1 butir 2 KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Berbicara

Fifth Edition, West Publishing Co, ST Paul, Minn 1996, hlm 825

¹⁹ Reda Mantovani, *Op cit*, hlm 31-32

mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah *criminal investigation*

4. Pidana

Mezger mengatakan bahwa hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.²⁰

Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Cross, mengatakan bahwa pidana berarti penerapan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan

Lamintang mengatakan bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Hal itu berarti pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan²¹.

5. Proses

²⁰ Sudarto, 1999, *Hukum Pidana*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik hlm. 23.

²¹ Lamintang. PAF, 1997, *Dasar-dasar untuk mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm 36

Proses adalah sesuatu tuntutan perubahan dari suatu peristiwa perkembangan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus.²²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Proses adalah rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk.

6. Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, Hak Asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgem, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto HAM adalah suatu hak yang sifatnya asasi atau mendasar. Hak-hak yang dimiliki setiap manusia berdasarkan kodratnya yang pada dasarnya tidak akan bisa dipisahkan sehingga bersifat suci.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu

²² Soewarno Handyaningrat, 2007, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, PT. Gunung Agung Handoko, Jakarta, hlm 21

memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundangundangan. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

2. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang sedang dihadapi. Peneliti beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian Normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis. Dengan

demikian istilah variable bebas dan variable terikat tidak dikenal di penelitian normatif.²³

3. Sumber Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Penelitian bahan hukum normatif mengacu pada penggunaan bahan sekunder. Jenis bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Sumber hukum primer :

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- 8) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
- 10) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 11) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara
- 12) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penyadapan yang Sah atas Informasi Berbasis Internet Protokol pada Penyelenggaraan Jaringan Bergerak

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm 35

Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas

- 13) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003
- 14) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.
- 15) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010
- 16) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang digunakan, serta membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah berupa hasil telaah kepustakaan dari buku, makalah, jurnal, karya tulis, dan dokumen lain yang didapat dari berbagai kepustakaan serta pendapat para ahli tentang Undang-undang.

4. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana ciri dari penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka²⁴. Selanjutnya juga dapat dilakukan dengan studi dokumen terhadap literature yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dan perumusan serta penerapan Undang-Undang yang berkaitan dengan penyadapan.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 61

5. Analisis Data

Penulis akan menggunakan metode interpretasi, penulis menggunakan interpretasi sistematis yakni dengan menafsirkan undang-undang yang menjadi bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan cara menghubungkan dengan undang-undang lain.



